



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 460 /KUM/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2022

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa kekurangan gizi yang berkepanjangan atau kronis pada balita dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang yang salah satunya adalah balita menjadi pendek atau sangat pendek dibanding usianya atau disebut stunting;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dan pada lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2022 2024 perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
10. Intruksi Presiden Nomor Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2669/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya Kesehatan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaga Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105);
22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Pengarah mempunyai tugas :
- a. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, rencana program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;

- b. Memberikan Pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggara Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Melakukan rapat dengan pelaksana;
- d. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting ke tingkat Provinsi.

Pembina mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran, pendapat, usul dan pertimbangan kepada pengurus atau rapat anggota mengenai Percepatan penurunan stunting;
- b. Mengkoordinir tugas-tugas perencana, pengorganisasian dan pemberian pengarahan kerja;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting.

Pelaksana mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
- f. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan;
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik :

Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik mempunyai tugas dan fungsi :

- a. mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik;
- b. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;

- c. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko stunting d. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting;
- e. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting;
- f. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting;
- b. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota sebagai untuk mengadvokasi pemerinlah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- c. Melaksanakan advokasi dan kampanye stop buang air besar sembarangan (babs)
- d. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di kabupaten secara berkelanjutan;
- e. Melakukan Pendampingan calon penganting/calon pasangan usia subur semua
- f. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya Melaksanakan kampanye Imunisasi Dasar Lengkap
- g. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten;
- h. Melakukan fasilitasi dan meningkatkan jumlah tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar
- i. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan)

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota;
- b. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;
- c. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kabupaten/kota;

- e. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- g. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota;
- h. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;

Bidang Data, Monitoring Evaluasi dan Knowledge Management mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota;
- e. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional
- g. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten/kota.

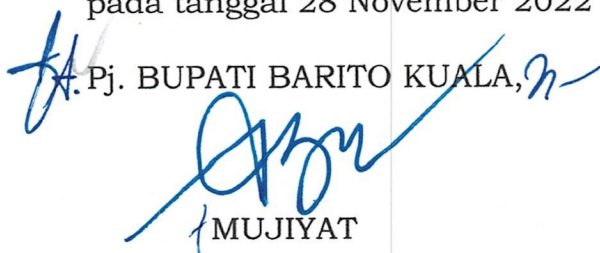
Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- c. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 November 2022

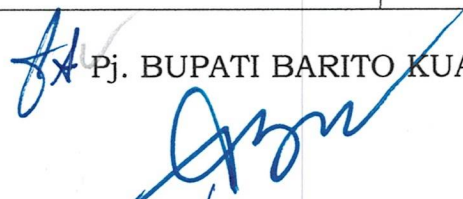

H. Pj. BUPATI BARITO KUALA,
MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
 Nomor 188.45/ 460 /KUM/2022
 Tanggal 28 November 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
I	PENGARAH	
1.	Pj. BUPATI BARITO KUALA	Ketua Tim
2.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.Barito Kuala	Pengarah Anggota
II	TIM PELAKSANA	
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Ketua TP PKK Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua I
3.	Kepala Bapelitbang Kab. Barito KUala	Wakil Ketua II
4.	Kepala DPPKBP3A	Sekretaris
III	SEKRETARIAT	
1.	Sekretaris DPPKBP3A Kab. Barito Kuala	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala	Anggota
3.	Sekretaris Bapelitbang Kab. Barito Kuala	Anggota
IV	BIDANG-BIDANG	
A.	BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	
1.	Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala	Koordinator
2.	Dinas PPKBP3A Kab. Barito Kuala	Anggota
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Kab. Barito Kuala	Anggota
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala	Anggota
5.	Dinas Sosial Kab. Barito Kuala	Anggota
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Kuala	Anggota
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kab. Barito Kuala	Anggota
8.	Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala	Anggota
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala	Anggota
10.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barito Kuala	Anggota
11.	Dinas Perikanan Kab. Barito Kuala	Anggota
12.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Barito Kuala	Anggota
13.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Barito Kuala	Anggota
B.	BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA	
1.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBP3A	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial.	Anggota
4.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan pada DPMD	Anggota
6.	Ketua IBI Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat,Dinas Kesehatan.	Anggota
8.	Pranata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada DPPKBP3A	Anggota
9.	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda, Dinas Sosial	Anggota
10.	Fungsional Analis Kebijakan Dinas Pendidikan	Anggota

11	Kemenag Kab.Barito Kuala	Anggota
12.	TP PKK Kab. Barito Kuala	Anggota
C.	BIDANG KOORDINASI KONVERGENSI DAN PERENCANAAN	
1	Bapelitbang Kab. Barito Kuala	Koordinator
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
3	Dinas Pengendalian Penduduk,KB Pemberdayaan Perempuan	Anggota
4	dan Perlindungan Anak	Anggota
5	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
8	Dinas Perikanan	Anggota
9	Dinas Pendidikan	Anggota
10	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
11	Dinas Sosial	Anggota
12	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
13	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Anggota
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
15	Badan Pusat Statistik Kab. Barito Kuala	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
D.	BIDANG DATA,MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT	
1	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bapelitbang	Koordinator
2	Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	Anggota
3	Pranata Kependudukan Pengelola Data Pada DPPKBP3A	Anggota
4	Fungsional Analisis Kebijakan pada Dinas Pendidikan	Anggota
5	Analisis Perencana Bapelitbang	Anggota
6	Fungsional pada Badan Pusat Statistik	Anggota
7.	Pengelola Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota


 Pj. BUPATI BARITO KUALA, *2-*

 MUJIYAT

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 November 2022

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

11	Kemenag Kab.Barito Kuala	Anggota
12.	TP PKK Kab. Barito Kuala	Anggota
C.	BIDANG KOORDINASI KONVERGENSI DAN PERENCANAAN	
1	Bapelitbang Kab. Barito Kuala	Koordinator
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
3	Dinas Pengendalian Penduduk,KB Pemberdayaan Perempuan	Anggota
4	dan Perlindungan Anak	Anggota
5	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
8	Dinas Perikanan	Anggota
9	Dinas Pendidikan	Anggota
10	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
11	Dinas Sosial	Anggota
12	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
13	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Anggota
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
15	Badan Pusat Statistik Kab. Barito Kuala	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
D.	BIDANG DATA,MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT	
1	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bapelitbang	Koordinator
2	Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	Anggota
3	Pranata Kependudukan Pengelola Data Pada DPPKBP3A	Anggota
4	Fungsional Analis Kebijakan pada Dinas Pendidikan	Anggota
5	Analisis Perencana Bapelitbang	Anggota
6	Fungsional pada Badan Pusat Statistik	Anggota
7.	Pengelola Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT